

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.15/11/DPNP TANGGAL 8 APRIL 2013 PERIHAL FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM

1. Apa tujuan penerbitan SE BI Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi Bank Umum?

SE BI FPJP ini merupakan pedoman pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.14/16/PBI/2012 tentang FPJP Bagi Bank Umum yang telah diterbitkan pada tahun 2012.

2. Apa persyaratan Bank untuk mengajukan FPJP?

- a. Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai agunan yang mencukupi.
- b. Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank.

3. Berapa lama jangka waktu FPJP ?

- a. Setiap FPJP paling lama 14 hari kalender.
- b. Jangka waktu FPJP dapat diperpanjang sampai dengan 90 hari kalender.

4. Berapa biaya bunga FPJP?

Bunga ditetapkan sebesar tingkat suku bunga *Lending facility* ditambah dengan 100 (seratus) basis poin.

5. Aset apa saja yang dapat digunakan sebagai agunan FPJP?

Aset yang dapat dijadikan agunan FPJP yaitu:

- a. SBI/SBIS
- b. SBN
- c. Obligasi Korporasi
- d. Aset Kredit

6. Kapan aset berupa obligasi korporasi bisa digunakan sebagai agunan FPJP?

- a. Bank memiliki SBI, SBIS, dan/atau SBN, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP; atau
- b. Bank tidak memiliki SBI, SBIS, dan/atau SBN.

7. Kapan aset kredit bisa digunakan sebagai agunan FPJP?

- a. Bank memiliki SBI, SBIS, SBN, dan/atau Obligasi Korporasi, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP; atau
- b. Bank tidak memiliki SBI, SBIS, SBN, dan/atau Obligasi Korporasi.

8. Kapan Bank wajib mengganti atau menambah agunan FPJP selama periode FPJP?

- a. Agunan FPJP tidak memenuhi kondisi-kondisi diantaranya:
 - i. bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain dan atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan Bank kepada Bank Indonesia;
 - ii. diperjualbelikan dan/atau dijaminakan.
- b. Terjadi perbedaan penilaian agunan antara Bank dengan Bank Indonesia;
- c. Terjadi penurunan nilai surat berharga berupa SBN dan Obligasi Korporasi;
- d. Aset Kredit yang diagunkan tidak memenuhi kriteria lancar dan/atau terjadi penurunan nilai Aset Kredit; dan/atau
- e. Setelah memperoleh FPJP yang dijamin dengan sebagian atau seluruhnya dengan Aset Kredit, Bank memiliki surat berharga yang memenuhi syarat untuk menjadi agunan FPJP.

9. **Pada saat mengajukan perpanjangan FPJP, apakah aset yang sudah diagunkan sebagai FPJP dapat dijamin kembali?**

Aset yang sudah diagunkan sebagai agunan FPJP dapat dijamin kembali pada saat mengajukan perpanjangan FPJP.

10. **Berapa nilai agunan yang diperhitungkan terhadap plafon FPJP?**

- a. SBI/SBIS : 100%
- b. SBN : 105%
- c. Obligasi Korporasi : 120% - 145%
- d. Aset Kredit : 200%

11. **Kapan Bank Indonesia akan melakukan eksekusi agunan FPJP?**

- a. FPJP jatuh tempo dan tidak terdapat perpanjangan FPJP, atau perjanjian FPJP diakhiri; dan
- b. saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melunasi biaya bunga dan/atau nilai pokok FPJP.

12. **Biaya dalam pemberian FPJP menjadi beban siapa?**

Biaya dalam pemberian FPJP menjadi beban Bank penerima FPJP. Adapun biaya tersebut antara lain berupa:

- a. biaya bunga FPJP sampai dengan FPJP dilunasi;
- b. biaya pembuatan akta perjanjian FPJP dan pengikatan agunan FPJP;
- c. biaya transaksi, biaya kustodian dan biaya lainnya yang timbul atas penggunaan Obligasi Korporasi di otoritas penatausahaan surat berharga dimaksud;
- d. biaya proses eksekusi agunan; dan
- e. biaya lainnya terkait pemberian FPJP.